

Depok, 06 Oktober 2020

Nomor : 5572.31/EXT-MUTU/XI/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Remote Audit VLK PT RIMBA PARTIKEL
INDONESIA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA
Jenis Industri : IUI
NIB : 8120018071308, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 10 Oktober 2018
Alamat : Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 14 – 16 Oktober 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
K. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5
PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA
Nomor : 5572.31/EXT-MUTU/XI/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA
- b. Alamat : Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120018071308, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 10 Oktober 2018
- e. Kapasitas dan Produk : (Particle Board = 150.000 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 16 Oktober 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-082
- i. Tanggal Terbit : 14 Desember 2015
- j. Tanggal Berakhir : 13 Desember 2021

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Oktober 2020



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 06 November 2020

No. : 5571.3/EXT-MUTU/XI/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA

Kepada Yth.
PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA
Attn. Bapak I Ketut Widiantera
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-082
Masa Berlaku Sertifikat : 14 Desember 2015 – 13 Desember 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120018071308, Telah berlaku efektif pada tanggal 10 Oktober 2018	Particle Board	150.000

Tanggal Penilikan 5 : 14 – 16 Oktober 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Dian Afri Ramadhan (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit	:	1. Surat Edaran Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Dian Afri (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Rimba Partikel Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>IUI Lanjutan</u> Izin Usaha Industri pertama berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 467/T/INDUSTRI/1994 tanggal 13 Juni 1994.</p> <p><u>IUI Perluasan</u> Izin perluasan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 230/1/IUI/II/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 19 November 2012.</p> <p><u>IUI versi OSS</u> Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS</p>

PT. MUTUAGUNG LESTARI

		menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Rimba Partikel Indonesia dengan NIB : 8120018071308 tertanggal 10 Oktober 2018. Rincian Produk :								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16213</td> <td>Partikel Board</td> <td>150.000</td> <td>M³</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan	16213	Partikel Board	150.000	M ³
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan							
16213	Partikel Board	150.000	M ³							
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah.								
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-								
f. Pengurus	:	Presiden Direktur : Tuan amane Hatnaka Wakil Presiden : Tuan Adam Muljadi Sutanto Direktur : Tuan Satoshi Harada Direktur : Tuan Michael Norman Sutanto Presiden Komisaris : Tuan Agus Sutanto Komisaris : tuan Kazukata Horita								

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji Coba Remote Audit	13 Oktober 2020	a. Uji Coba infrastruktur komunikasi remote audit b. Konfirmasi kelengkapan dokumen c. Review kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 14/10/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rimba Partikel Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen	14/10/2020 s/d 16/10/2020	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Pabrik PT. Rimba Partikel Indonesia secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan platform aplikasi media online dan video call.
Pertemuan Penutupan	Jumat 16/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Rimba Partikel Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 06/10/2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Rimba Partikel Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian, Akta perubahan dan Akta Perubahan Terakhir PT. Rimba Partikel Indonesia yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) telah sesuai dengan kegiatan usahanya dan terdapat surat Surat Pernyataan Komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku tentang OSS, akan melakukan perbaikan penginputan dan melanjutkan seluruh proses perijinan pemenuhan persyaratan yang menjadi dasar penerbitan SIUP versi OSS.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki ijin Gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Izin Gangguan sebagaimana yang di atur dalam Permendagri No. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Permendagri No. 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri No. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di nyatakan bahwa Izin Gangguan (HO) saat ini telah di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan, terdapat juga

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Rimba Partikel Indonesia yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Rimba Partikel Indonesia yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Laporan UKL-UPL telah diterima oleh instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin usaha industri yang dimiliki PT. Rimba Partikel Indonesia diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Rimba Partikel Indonesia tergolong industri lanjutan, kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan, pada Izin Usaha versi OSS IUI dan Lampiran Telah Memenuhi Komitmen.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia merupakan pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan dan tidak menerima bahan baku kayu bulat dalam kegiatan industrinya, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia memiliki dokumen importir yang sah. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan terdapat kelengkapan dan kesesuaian informasi yang tercantum di dalam dokumen importir dan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, NPWP. Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan impor kayu ataupun produk

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		turunan kayu. PT. Rimba Partikel Indonesia terdapat pembaharuan dokumen API-P mengacu ke dokumen No Induk Berusaha (NIB) no. 8120018071308 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia tersedia Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas (due diligence). Selama periode audit Oktober 2019 s/d September 2020 tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Mebel Mentah (Unfinish) di PT. Rimba Partikel Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2019 s/d September 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak menerima atau membeli bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Rimba Partikel Indonesia dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Rimba Partikel Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu limbah industri PT. Rimba Partikel Indonesia dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. Rimba Partikel Indonesia memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki SLK dan atau

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP		menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia terdaftar sebagai IUI lanjutan dan tidak menerima dan mengolah kayu bulat, sehingga tidak ada kewajiban untuk menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku maupun menggunakan bahan baku kayu yang

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berasal dari impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Rimba Partikel Indonesia sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan IUI PT. Rimba Partikel Indonesia dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah membuat secara berkala LMHHOK, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
penyediajasa.		jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit PT. Rimba Partikel Indonesia melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2020, PT. Rimba Partikel Indonesia melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, PT. Rimba Partikel Indonesia terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industry auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kayu olahan yang diekspor oleh PT. Rimba Partikel Indonesia berupa produk Partikel Board, dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia produk yang diekspor berupa partikel board yang tidak termasuk dalam Pos Tarip yang dikenakan tarif bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia menghasilkan produk partikel board dari jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada Off produk pada dokumen (invoice & packing List) sebagai lampiran dokumen angkutan hasil olahan dan On Product pada kemasan produk, sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 pada perusahaan beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (secara Remote/Virtual) di PT. Rimba Partikel Indonesia telah tersedia peralatan K3

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. Rimba Partikel Indonesia untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia terdapat Serikat Pekerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia memiliki PKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Rimba Partikel Indonesia per September 2020, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
<p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Rimba Partikel Indonesia dengan metode remote audit memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT. Rimba Partikel Indonesia dengan metode remote audit dinilai “ Memenuhi ”. Hal ini sesuai dengan standard verifikasi legalitas kayu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard 		

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.</p> <p>Acuan/panduan Metode kegiatan Remote Audit : Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.</p>		